

RESEPSI ORGANISASI MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA
DAN WAHDAH ISLAMIYAH TERHADAP CADAR DI
KABUPATEN MAJENE
(Studi Living Qur'an)

Nur Afni Octaviani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

Email: raniaa1421@gmail.com

Muhammad Nasir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

Email: muhnasirocha@stainmajene.ac.id

Muhammad Yunan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

Email: yunanzoom2020@gmail.com

Abstract:

Controversial debate surrounding the veil and its prohibition in several institutions in Indonesia. Employing a qualitative approach and a descriptive comparative method, primary data is obtained from the organizations' officials, while secondary data involves relevant literature. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, with analysis using Hans Robert Jauss' reception theory. Nahdlatul Ulama sees the veil not as an obligation in Islam but as a pre-Islamic tradition. They emphasize the importance of covering the aurat according to specified conditions, irrespective of the model of aurat covering. Conversely, Wahdah Islamiyah considers the veil a duty and recommendation to preserve the honor of Muslim women. The research findings indicate that Nahdlatul Ulama is oriented towards the Quran, hadith, fiqh books, ijma, and qiyas, following the Shafi'i school, while Wahdah Islamiyah relies on the Hambali school and classical interpretations of related verses. Both organizations agree that the essence of wearing the veil lies in the purity of the heart and choosing clothing in accordance with religious norms.

Keywords: reception, veil, Nahdlatul Ulama, and Wahdah Islamiyah

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pandangan Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah terhadap cadar di Majene menggunakan metode Living Qur'an. Fokusnya pada perdebatan kontroversial seputar cadar dan pelarangan di beberapa instansi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif komparatif, data primer diperoleh dari pengurus ormas, sedangkan data sekunder melibatkan literatur terkait. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan teori resepsi Hans Robert Jauss. Nahdlatul Ulama melihat cadar bukan kewajiban Islam, melainkan tradisi pra-Islam. Mereka menekankan pentingnya menutup aurat sesuai syarat, tanpa

memandang model penutup aurat. Wahdah Islamiyah, sebaliknya, menganggap cadar sebagai kewajiban dan anjuran untuk menjaga kehormatan wanita Muslim. Hasil penelitian menunjukkan Nahdlatul Ulama berorientasi pada al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, ijma, dan qiyas, mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sementara Wahdah Islamiyah berlandaskan pada mazhab Hambali. Keduanya sepakat bahwa inti penggunaan cadar adalah kebersihan hati dan pemilihan pakaian sesuai norma agama.

Kata kunci: resepsi, cadar, Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah

PENDAHULUAN

Wanita dalam Islam diberikan kedudukan yang tinggi. Yang ditegaskan oleh banyak al-Qur'an dan hadis. Salah satu aspek yang ditekankan adalah berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, yang mencakup konsep menutup aurat. Ayat-ayat seperti QS. al-Aḥzāb/33:59 dan QS. an-Nūr/24:31 memerintahkan umat Islam, khususnya wanita untuk menutup aurat mereka agar tidak diganggu.

Dalam QS. an-Nūr/24:31, terdapat petunjuk rinci mengenai batasan-batasan anggota tubuh yang harus ditutupi oleh perempuan beriman. Meskipun ajaran ini telah ada sejak zaman Nabi, seiring berjalannya waktu, pemahaman terhadap ayat-ayat ini menjadi beragam, bahkan kontroversial. Interpretasi terutama berkisar pada apakah wanita diwajibkan menutup wajah dan telapak tangan.

Isu ini menjadi kontroversial terutama karena potongan ayat “*illā mā zhahara minhā*” (kecuali yang tampak darinya) dalam QS. an-Nūr/24:31 dan perdebatan mengenai kata dalam QS. Al-aḥzāb/33:59 terjadi perdebatan diantara ulama, baik yang tergolong ulama klasik maupun kontemporer mengenai kata *jalābībihinna* (seluruh tubuh) dalam QS. Al-aḥzāb/33:59. Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, memiliki interpretasi yang berbeda terkait bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan, terutama apakah wanita diwajibkan menutup wajah dan telapak tangan.

Fenomena kontroversial semakin berkembang dengan munculnya variasi model cadar, terutama dalam era digital ini. Wanita Muslim yang memilih menutup wajah (bercadar) menjadi topik perbincangan dan kontroversi. Media sosial menjadi sarana untuk memamerkan berbagai motif dan variasi cadar, memicu berbagai pandangan masyarakat.

Penulis melihat perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia, khususnya di Majene, Sulawesi Barat. Majene, dengan mayoritas penduduk suku Mandar yang beragama Islam, mencerminkan variasi penutup aurat yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, dua organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahdah Islamiyah (WI), memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan dan kebijakan terkait isu-isu keagamaan, termasuk penggunaan cadar.

NU, didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari, memiliki jutaan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam mengajarkan Islam, NU mengedepankan paham Islam yang moderat, inklusif, toleran, dan mendorong kerukunan serta kebhinekaan. Wahdah Islamiyah, didirikan pada tahun 1989 dan diresmikan pada tahun 2002 oleh Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., bertujuan untuk menyebarkan pemahaman Islam yang murni berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua organisasi ini memiliki cabang di Sulawesi Barat, terutama di Kabupaten Majene. Meskipun berada di satu wilayah, NU dan WI dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait penggunaan cadar. Studi ini akan menggunakan metode *living Qur'an*¹ untuk menganalisis resepsi dan pandangan kedua organisasi ini terhadap cadar di Kabupaten Majene.

Era digital dan perkembangan informasi, fenomena ini perlu dipahami lebih dalam. Selain metode *living Qur'an* dan data kepustakaan akan digunakan untuk memperkuat argumen dalam memahami dan memberikan interpretasi tentang resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah terhadap al-Qur'an secara komprehensif dan simbolis terkait masalah cadar. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika pandangan keagamaan terkini terkait pakaian dan cadar dalam Islam di Kabupaten Majene

Adapun rumusan masalah dalam penelitian penulis yaitu; Bagaimana resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene

¹*Living Qur'an* adalah ilmu tentang al-Qur'an dan hadis yang hidup atau ilmu tentang menghidupkan al-Qur'an dan hadis, baik secara material, praktikal-personal, maupun praktikal komunal. Baik secara kognitif maupun non kognitif.

terhadap cadar dalam al-Qur'an? dan bagaimana implikasi resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene terhadap cadar dalam al-Qur'an?. Adapun fokus penelitian yaitu resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah tentang cadar di kabupaten Majene (studi *living Qur'an*)

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene tentang cadar dalam al-Qur'an dan untuk mengetahui implikasi terhadap resepsi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene terhadap cadar dalam al-Qur'an. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu; diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam lingkup *living Qur'an* terutama topik yang berkaitan dengan cadar dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaca untuk memahami resepsi Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah terhadap cadar di kabupaten Majene.

METODE

Metode penelitian adalah cara yang sistematis serta logis yang digunakan dalam sebuah riset tertentu.² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif guna untuk mengetahui dan memahami kondisi dan gejala alamiah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan sebagai jenis penelitian meliputi reduksi data dan penyajian data untuk meninjau data.³

Berangkat dari judul penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan *living Qur'an*. Menarik dibahas dalam budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku di masyarakat yang diilhami dari sebuah ayat al-Qur'an⁴ Desain penelitian kualitatif Living Qur'an yang digunakan adalah desain studi deskriptif komparatif, yang berfokus pada penyelidikan perbandingan suatu kasus

²Abdul Mustakim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 2.

³Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian: dengan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), h. 21.

⁴ Ahmad 'ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, (Banten: Yayasan Waqaf Darus-Sunnah, 2021) h. 22.

spesifik yang berkaitan dengan fenomena al-Qur'an dan hadis. Kemudian, fenomena tersebut akan dideskripsikan secara komprehensif, dianalisis dan dibandingkan sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu; Data primer merujuk kepada Informan yang dianggap dapat memberikan data yang valid dan akurat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah di Majene. adapun data sekunder yaitu berbagai referensi seperti buku, jurnal, kamus, skripsi, artikel, sumber-sumber online yang dapat dipercaya, serta literatur-literatur lain yang masih relevan dengan konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Resepsi Terhadap Pandangan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene tentang Cadar dalam al-Qur'an

1. Pandangan NU

Seluruh tubuh wanita dianggap sebagai aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, khususnya saat dalam keadaan sholat. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat, terutama di luar waktu sholat, terkait penafsiran QS. al-Aḥzāb/33:59. Dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama (NU), tidak ada kewajiban menutup wajah atau menggunakan *niqāb* bagi wanita. Pemahaman ini sesuai dengan tafsir al-Misbah yang menyatakan bahwa seluruh muslimah seharusnya menutupi seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nūr/24:31, di mana penafsirannya bersumber dari ajaran Nabi Muhammad saw.⁶

⁵Imam Suprayoga dan Tubroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003), h. 136.

⁶Syauqaddin (75 tahun), Mukhtasar PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

Ibnu Asyur seorang *mufaṣṣir* memahami kata jilbab diartikan pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung, model jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan perbedaan keadaan selera wanita muslim dan yang diarahkan oleh adat atau kebiasaan setempat.⁷

Al-Qur'an telah menjelaskan batasan-batasan aurat secara umum, dengan rincian lebih lanjut disampaikan melalui hadis dan referensi ulama. Konsep menutup aurat mencakup penutupan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun penting untuk diingat bahwa menutup aurat bukan sekadar pembungkusan melainkan juga mencakup ketidaktransparanan. Dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama (NU), penggunaan cadar tidak ditekankan secara eksplisit kepada kader, dan cadar tidak dianggap sebagai kewajiban. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa sejumlah kader NU saat ini memilih untuk mengenakan cadar, meskipun sebelumnya mereka tidak mengenakan cadar.⁸

Penjelasan mengenai menutup aurat secara tegas disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Asma, yang menyatakan bahwa aurat mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Orang yang memilih untuk bercadar seringkali dianggap tidak mempraktikkan ajaran Nabi Muhammad saw. atau mengabaikan sunnahnya, mereka mungkin hanya melaksanakan perintah yang ada dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, dalam pandangan NU untuk mengenakan cadar karena hadis tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan sikap terkait pakaian penutup aurat.⁹

Berdasarkan hadis Nabi saw. bahwa kata *jalabīb* itu adalah pakaian menutup aurat, pada saat itu Asma pernah masuk ke rumah Nabi saw. Berikut penjelasannya;

⁷M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 320.

⁸Mansyur (48 tahun), ketua PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

⁹A. Tamaruddin (61 tahun), Mukhtasar PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ
فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ
لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّمِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ
خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami al- Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata, Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiallahu'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah ﷺ dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah ﷺ pun berpaling darinya. Beliau bersabda, "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Daud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radhiallahu'anha."¹⁰

Asma tidak mengenakan cadar tapi hanya pakai baju pendek ketika itu, Nabi Muhammad saw. memberikan arahan kepadanya “jika seorang perempuan telah menstruasi, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan telapak tangan” dan hadis ini menjadi pegangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Namun perlu juga diperhatikan potensi fitnah yang dapat timbul serta untuk mencegah *ikhtilat* dan menjauhi sikap berlebihan dalam mengatasi hal ini. NU berpandangan bahwa pemahaman terkait jilbab harus berwawasan dan tidak kaku. Pakaian menurut pandangan NU harus menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, oleh karena itu yang terpenting adalah memastikan bahwa model pakaian tersebut memenuhi kriteria-kriteria tersebut tanpa menjadi masalah.¹¹

¹⁰Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azadi al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Libanon : Darul Risalah al-Alamiah, cetakan pertama, 2009 tahun terbit 1435 H/2013,h. Jilid 6, Nomor hadis 4104, h. 198-199.

¹¹Majid Jalaluddin (68 tahun), Ketua MUI Majene, *wawancara*, Majene, 21 Agustus 2023.

Jenis penutup aurat yang digunakan oleh kader bervariasi. Namun, secara umum, kader cenderung menggunakan kerudung persegi empat yang menutup kepala hingga bagian dada, sebagaimana kerudung umumnya digunakan. Selain itu, beberapa kader juga memilih penutup kepala yang lebih panjang dan bercadar. Dengan demikian, tidak ada ketentuan khusus dalam hal penggunaan penutup aurat, bergantung pada kenyamanan individu, dengan prinsip utama tidak melanggar syariat Islam.¹²

Terkait konteks penerapan penutup aurat, kader IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama) diwajibkan untuk menutup aurat secara sempurna sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan kewajiban bagi kaum muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana yang diamanahkan oleh firman Allah dalam QS. Al-Aḥzāb/33:59.¹³

Sebagian Kader Nahdlatul Ulama memilih untuk mengenakan cadar sementara yang lain tidak, . Kontroversi timbul di kalangan ulama terkait pemakaian pakaian yang longgar sampai menyapu tanah, sehingga pakaian tersebut dianggap najis jika dipakai saat sholat. Namun, dalam konteks ini, jika syarat-syarat pakaian, yaitu menutup dengan baik bagian yang seharusnya ditutup dan terhindar dari najis, telah terpenuhi, maka variasi dalam model pakaianya tidak menjadi masalah.¹⁴

2. Pandangan Wahdah Islamiyah

Dalil yang digunakan oleh Wahdah serupa dengan yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) tentang *hijāb*, yakni dalam QS. Al-Aḥzāb/33:59.

¹²Rusmiati (26 tahun), Ketua IPPNU, *wawancara, Online, 06 Desember 2023*.

¹³Rusmiati (26 tahun), Ketua IPPNU, *wawancara, Online, 06 Desember 2023*.

¹⁴Majid Jalaluddin (68 tahun), Ketua MUI Majene, *wawancara, Majene, 21 Agustus 2023*.

Muslimah Wahdah yang memilih untuk bercadar melakukannya karena pemahaman agama, berdasarkan pandangan Syaikh Utsaimin seorang pakar ulama fiqh yang menyatakan bahwa cadar wajib. Artinya, dalam konteks organisasi Wahdah Islamiyah, mereka hanya menjelaskan hukum tentang cadar, sementara implementasinya dikembalikan kepada kader yang memahami ajaran dari dalil tersebut. Para kader diberikan kebebasan untuk memilih dan menganalisis hukum yang telah disampaikan. Dalam pandangan Wahdah Islamiyah, hukum tentang cadar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wajib, sunnah, dan mubah.¹⁵

Wahdah Islamiyah tidak sependapat bahwa cadar hanyalah bagian dari budaya Arab, karena dalam pandangannya, cadar merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan, pada masa sebelum Islam, wanita Arab jahiliyah cenderung keluar rumah dengan bersolek dan berjalan dengan gaya yang menarik perhatian laki-laki.¹⁶

QS. al-Aḥzāb/33:59 yang dimaksud “*illa man zahara minhā*”, mengindikasikan bahwa kata "zina" di sini merujuk pada bagian luar atau perhiasan, bukan pada bagian fisik seperti wajah dan telapak tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Oleh karena itu, jika perhiasan saja dapat menjadi potensi fitnah, terlebih lagi dengan eksposisi wajah, sehingga wajah dianggap sebagai bagian dari aurat.¹⁷

Tafsiran QS. al-Aḥzāb/33:59 menutup wajah bagi wanita diperkuat dengan riwayat Ummu Salamah, beliau menyampaikan bahwa ketika turunnya ayat tersebut, para wanita ansar keluar dari rumah dan seakan-akan di atas

¹⁵Muhammad Saddang (33 tahun), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

¹⁶ Muhammad Saddang (33 tahun), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

¹⁷ Muhammad Saddang (33 tahun), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

mereka ada burung gagak hitam di atas mereka. Mereka memanjangan jilbab hingga menutupi seluruh tubuh mereka. Makna dalam QS. al-Aḥzāb/33:59 menekankan konsep menutup seluruh tubuh sehingga seorang wanita muslim saat memakai hijab menggunakan 2 pasang; bagian dalam disebut *khimār* dan bagian luar jilbab panjang. Untuk memudahkan mengenal kemusliman mereka, mereka termasuk wanita yang menjaga ‘*izzah* dan ‘*iffah*nya.¹⁸

Aurat sebagaimana dipahami dari al-Qur’an dan hadis, merujuk pada penutupan seluruh tubuh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pakaian yang digunakan tidak transparan, tidak membentuk badan, tidak memakai wewangi-wewangian, warna tidak mencolok menggunakan pakaian dengan warna gelap.¹⁹

Menurut Nasriah, Wahdah tidak secara eksplisit menyatakan pandangannya terhadap syariat, baginya cadar sejalan dengan pandangan ulama salaf yang diadopsi dan dipahami oleh Wahdah Islamiyah bahwa cadar adalah bagian dari syariat. *Ikhtilaf* di kalangan para ulama hanyalah terkait pemahaman mereka terhadap cadar itu.²⁰

Syekh Nashruddin al-Albani seorang ulama Islam terkenal di dunia Sunni, menyatakan bahwa cadar tidak diwajibkan. Meskipun demikian, secara zahir, istrinya mengenakan cadar. Dengan kata lain, Wahdah Islamiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa cadar wajib, melainkan membiarkan pemahaman tentang cadar kembali kepada kader. Apakah mereka bersedia menerapkan pandangan yang menyatakan bahwa cadar wajib, sunnah,

¹⁸ Kamus (39 tahun), penasehat DPD Wahdah Islamiyah Majene, wawancara Majene, 03 Agustus 2023.

¹⁹Nasriah (39 tahun), Ketua Muslimah WI Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

²⁰Nasriah (39 tahun), Ketua Muslimah Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

atau hanya dianjurkan, tergantung pada pilihan dan interpretasi masing-masing.²¹

Mengulurkan jilbab sampai ke dada, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nūr, merujuk pada praktik wanita muslim Wahdah Islamiyah yang mengenakan 2 lapis jilbab. Mereka menggunakan *khimār* sebagai bagian dalam dan jilbab sebagai bagian luar. Penyampaian ini sejalan dengan keterangan bahwa baju kurung tersebut disebutkan dalam surah QS. al-Aḥzāb/33:59 yang menekankan penggunaan pakaian longgar. Pendapat beberapa ulama didasarkan pada dalil tersebut, yang ditambah dengan dalil-dalil lain serta hadis.²²

Pada zaman Rasulullah saw, penggunaan cadar telah diterapkan oleh istri-istri beliau. Oleh karena itu, bagi kader Wahdah Islamiyah, penggunaan cadar dianggap sebagai suatu keharusan, merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu QS. al-Aḥzāb/33:59 dan QS. al-Nūr/24:31.²³

B. Analisis terhadap Resepsi Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Majene tentang Cadar dalam al-Qur'an

Permasalahan cadar bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah menjadi perbincangan sejak diturunkannya ayat mengenai aurat kemudian mendapatkan interpretasi dari kalangan para ulama. Penggunaan cadar tidak luput dari pengaruh globalisasi yang berdampak pada modernisasi. Ketika melihat wanita yang mengenakan cadar, tetapi selalu ada perkembangan model maupun tipe cadar yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Oleh

²¹Nasriah (39 tahun), Ketua Muslimah Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

²²Nasriah (39 tahun), Ketua Muslimah Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

²³Supardi Muh. Said (37 tahun), Departemen Pendidikan Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 13 November 2023.

karena itu ormas NU dan ormas WI berbeda pendapat tentang cadar dalam hal ini penutup aurat juga dalam menafsirkan ayat tentang cadar atau penutup aurat berbeda termasuk dalam landasan hukum yang mereka terapkan.

Resepsi yang dikemukakan ormas NU bahwa cadar bukanlah hal yang wajib atau dianjurkan juga tidak diperintahkan dalam al-Qur'an sebab cadar sudah dikenakan oleh wanita sebelum Islam hadir, bercadar tentu harus disesuaikan dengan lingkungan sosial, kemaslahatan dan kemudharatannya. Dalam QS. al-Aḥzāb/33:59 juga dijelaskan kata yang dimaksud ialah mengulurkan jilbab keseluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Ummu Salamah. Wanita yang tidak mengenakan cadar tidak dihukumi apa-apa apabila syarat menutup aurat telah terpenuhi sesuai yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Yaitu; tidak transparan, tidak ketat dan tidak berhias secara berlebihan.

Resepsi yang dikemukakan ormas WI bahwa cadar ialah hal yang wajib atau dianjurkan bagi wanita muslimah yang sudah dewasa karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi sekitarnya, juga sebagai bentuk menjaga *izzah* dan *iffahnya*. Dalam QS. al-Nūr ayat 31 bahwa seorang wanita dilarang berhias kecuali untuk mahramnya karena berhias merupakan pokok dari kecantikan dan dapat menimbulkan fitnah. Hal tersebut sebagai syarat agar aman dari fitnah dan jika tidak aman dari fitnah maka haram membuka cadar.

Cadar merupakan syariat Islam yaitu kehormatan atau harga diri wanita muslimah dan perlindungan masyarakat dari kehancuran dan serta rusaknya akhlak. Tafsiran dalam QS. al-Aḥzāb/33:59 ialah menutupi seluruh tubuh wanita muslimah termasuk wajah dan telapak tangan dari *ajnabi* (laki-laki asing) agar tidak ada yang berkeinginan negatif terhadap mereka. Berikut ini, ulasan penulis terhadap hadis dhoif terkait cadar yang menyerupai umat pra-Islam;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ
بْنُ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah, dari Abu Munib al-Jurasyi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagiandarimereka".

Berdasarkan hadis di atas, penulis menarik benang merah bahwa walaupun dalam sejarah cadar sudah dikenakan sebelum agama Islam hadir. Namun dalam hal penggunaan cadar oleh wanita muslim tidak termasuk mengikuti umat yang ada pada zaman pra Islam. Sebab cadar bukanlah simbol-simbol khusus peribadatan dalam agama mereka dan tidak menyimpan dari ajaran Islam karena cadar hanya sebatas jenis pakaian saja sebagai simbol penghormatan dan penjagaan diri. Nabi Muhammad saw. tidak menghimbau dan mewajibkan penggunaan cadar kepada umatnya, hanya saja menghimbau kepada wanita muslim untuk menjaga diri dan kehormatannya.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa NU dan WI hanya sebatas organisasi dakwah, bukan aliran, sekte, apalagi agama. Kedua organisasi dakwah tersebut dibutuhkan untuk mengerucutkan segmen dakwah sehingga bisa berjalan optimal dan mempermudah umat Islam menjalani syariat dalam aspek kehidupan. NU punya ciri khas pendekatan dakwah kultural sedangkan WI ciri khas dakwah sosial, dalam artian semua segmen dakwah itu mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Setelah penulis menganalisis dari kedua organisasi Islam tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang dijadikan ormas NU ialah mazhab Syafi'i sedangkan ormas WI mazhab Hambali.

Penting diketahui bahwa Islam, sikap saling menghormati dan tidak merendahkan pendapat ulama lainnya sangat ditekankan. Oleh karena itu

meskipun terdapat perbedaan pendapat, penting untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan toleransi terhadap keragaman pandangan dalam hal-hal non esensial.

Seorang Muslim, mengikuti organisasi Islam dianjurkan apabila seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan hukum. Dalam artian posisi kedua ormas tersebut ialah menyuguhkan fatwa-fatwa hasil *istinbath* hukum yang mereka diskusikan pada majelis mereka masing-masing. Organisasi Islam hanya sarana kendaraan dakwah maka seorang Muslim berhak memilih salah satu ormas berdasarkan aspek tujuan bukan fanatik terhadap ormas tertentu. Jadi apapun organisasi Islam yang diikuti oleh tiap individu diharapkan mengutamakan prinsip dakwah Islam yaitu kerja sama.

PENUTUP

A. Persamaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahdah Islamiyah;

1. Kedua organisasi mengambil dasar hukum dari mazhab fikih tertentu. NU mengambil mazhab hukum dari mazhab Syafi'i sedangkan WI mengambil mazhab hukum dari mazhab Hambali.
2. Kedua organisasi memiliki pandangan penggunaan cadar keduanya merujuk ayat al-Qur'an terutama QS. al-Ah}za>b/33:53,59 dan QS. an-Nu>r/24:31, sebagai dasar hukum terkait penutup aurat.
3. Kedua organisasi memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih dan menganalisis hukum-hukum tertentu, termasuk penggunaan cadar.
4. Keduanya berfungsi sebagai organisasi dakwah Islam dan menekankan pentingnya kerja sama dan prinsip dakwah Islam sebagai fokus utama dalam keanggotaan mereka.

B. Perbedaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahdah Islamiyah;

1. Keduanya merujuk pada QS. al-Ah}zāb/33:53,59 dan QS. an-Nūr/24:31, terdapat perbedaan dalam tafsir dan implementasi penggunaan cadar. NU menekankan bahwa cadar tidak dianggap sebagai kewajiban dan lebih bersifat sebagai pilihan individu, sementara WI memiliki pandangan bahwa cadar dapat bersifat wajib, sunnah dan mubah.

2. Selain mazhab fiqih, NU juga merujuk pada tafsir al-Misbah dan pandangan beberapa ulama, seperti Ibnu Asyur, untuk menjelaskan pandangan mereka tentang aurat dan cadar. WI juga mengutip pandangan ulama terkenal seperti Syekh Utsaimin dan Syekh Nashruddin al-Albani sebagai dasar hukum mereka.
 3. NU dikenal dengan dengan pendekatan dakwah kultural, sementara WI memiliki ciri khas dakwah sosial. Ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan fokus kegiatan dakwah keduanya.
 4. NU, melalui organisasi pelajar puteri (IPPNU) mewajibkan menutup aurat secara sempurna sesuai dengan tuntunan syariat Islam. WI juga menekankan penggunaan cadar sebagai bentuk menjaga kehormatan dan harga diri wanita muslim.
- C. Implikasi dari ormas NU dan WI yaitu;
1. Kesadaran akan keragaman,
 2. Kebebasan dan tanggung jawab individu, diversifikasi pendekatan dakwah, Harmonisasi dan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ahmad 'ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Banten: Yayasan Waqaf Darus-Sunnah, 2021.
- Almansur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembahasan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Baidan, Nashruddin *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Majene 2022, "*Statistika Daerah Kabupaten Majene*", katalog : UD. Areso, No. 1101002.7601, 2022.

- Basuki. *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian: Dengan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Cholid, Narboko. "Metode Penelitian; memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar", Jakarta: Bumi Askara, 2015.
- al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadli bin Bahram bin Abdul S homad. *Musnad al-Darimi al-Ma'rufi*, Cetakan: pertama, jilid 3, No. hadis 2218.
- Dewi, Subkhani Kusuma. *Fungsi Performatif dan Informatif Living Hadis dalam Perspektif Sosiologis Reflektif*, Jurnal Living Hadis 2, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan (Wacana Perjumpaan al-Qur'an, Perempuan dan Kebudayaan Kontemporer) cetakan pertama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita panduan ibadah wanita lengkap & praktis*, Solo: Aqwam, 2020.
- Haidar, Salim "penelitian pendidikan (metode, pendekatan dan jenis)", (Jakarta: Kencana, 2019).
- Haris, Mohammad Akmal. *Implikasi Penggunaan Jilbab*, Indramayu: CV. Adamu Abimata, 2021.
- Hasbillah, Ahmad 'ubaydi. *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, (Banten: Yayasan Waqaf Darus-Sunnah, 2021).
- Juneman, *Psychology Of fashion Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Katsir, Ibnu. Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 8*, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2012.
- Kuwait, Zakat House. *al-Qur'an al-Karim*, Depok: Sabiq, 2019.
- Al-Mansur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 22, (Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī, 1946).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1451.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Shihab, M. Quraisy *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Qaththan, Syaikh Manna, *Mabāhis fī ulūmil qur'ān*. Terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, *pengantar studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

- Al-Qurthubi, *Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr*. *Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, cet. 1 (Beirut: al-Risalah), 2006.
- Rafiq, Ahmad, *Living Qur'an: Teks, Praktik dan Idealitas dalam Performasi al-Qur'an*, Bantul: Asosiasi Ilmu al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia dengan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf Jilid I*, Bandung, Al-Ma'arif, 1997.
- al-Sabuni, Muhammad Ali. "*tafsir ayat al-ahkam minal Qur'an*" jilid 2, Beirut: Darul Qutubi Ilmiah, 2021.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Alih Bahasa Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sandu Siyoto dan Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Suka Bumi: CV Jejak, 2018.
- al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azadi. "*Sunan Abi Daud*", (Libanon : Darul Risalah al-Alamiah, cetak an pertama, 2013, Jilid 3, Nomor hadis 2082.
- Setiawan, M Nur Kholis. *al-Qur'an Kitab Tafsir Terbesar*, Yogyakarta: Elsaq, 2008.
- Shihab, M. Quraish. "*jlbab, Pakaian Wanita Muslimah*", : *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*", Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- sodik, Sandu Siyoto dan Ali. "*Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), h. 145-146.
- al-Suyuṭi, Jalaluddin al-Maḥalli & Jalaluddin. *Tafsir Jalalain terj. Najib Junaidi* Jilid 3, Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Suprayoga, Imam dan Tubroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- al-Suyuṭi, Jalaluddin al-Maḥalli & Jalaluddin. *Tafsir Jalalain terj. Najib Junaidi* Jilid 3, Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Syahridawati, '*Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāsidi*', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 22, No.2, 2020.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Depok: Gema Insani, 2021.
- al-Thobari, Abu Ja'ffar Muhammad bin Jarir. *Jami al-Bayan al-Ta'wil 'Anta'wili Ayil Qur'an*, (Makkah:darr al-Tarbiyah wa al-turasi,2009), jilid ke-20, h. 324.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali at-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Qur'an, jilid 6* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1994.
- Tubroni, Imam Suprayoga. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, A. Murni. *“Metode Penelitian Kualitatif & Peneliti Gabungan, Edisi Pertama”*, Jakarta: Kencana, 2014.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munir fi Aqīdah Syariah wa Manhāj*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Fikri, 2009.

Jurnal

Abror Indal and dkk, *‘Cadar and Women’s Awrat In Indonesian Qur’an Literature’*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, Vol. 22. No2, 2021.

Basid, Nur Faizin and Abdul. *‘Fenomena Penggunaan Hijab Syar’i Di Indonesia : Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran’*, *Al-Bayan : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 8461, 2022.

Bukido, Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina. *problematika hukum cadar dalam islam: Historis*, *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah* Vol,16 No.1, 2018.

Dardum,Abdulloh. *Contextual Approach Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar*, KACA (Karunia Cahaya Allah): *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 2, 2018, h. 199.

Dewi, Subkhani Kusuma. *Fungsi Performatif dan Informatif Living Hadis dalam Perspektif Sosiologis Reflektif*, *Jurnal Living Hadis 2*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Falihah, Risalatil, *Cadar Dan Resepsi Al-Qur’an Pada Mahasiswi IAIN Madura; Analisis pada Surah Al-Ahzab(33) Ayat 59 dan Al-Nur(24) Ayat 31 dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, Revalatia: *jurnal ilmu al-Qur’an and Tafsir*, vol. 1, No, 2, 2020.

Al Faruqi,Muhammad Syihab. Maulana Muzayyin Al Kahf, Maulida Fitria Rahmah, *Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqa Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir: al-Furqan*, Vol. 1 No. 2,2018.

Gusmian, Islah. *Bahasa dan Aksara Tafsir al-Qur’an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki Hingga Kepentingan Pembaca*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan: Tsaqafah*, Vol. 6, No. 1, 2010.

Indraddin, Athiyah Kurnia Sari, Alfian Miko. *Persepsi Sivitas Akademika Universitas Andalas Terhadap Mahasiswi Bercadar*, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol. 8 No.1, 2022.

Mela, Nasrulloh, Desriliwa Ade. *Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)*, *Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2021.

Nasrulloh, Desriliwa Ade Mela, *Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)*, *Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2021.

Rahim, Ali. *Nahdatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)*, *Jurnal al-Hikmah*, vol. XIV, No. 2, 2013.

Saleh, Fauzan. Lutfi Atnasari dan Syafruddin Faisal Thohar, *Cadar dan MOderasi Islam di IAIN Kediri*, *Jurnal: Vol. 8, No. 1, 2022..*

Thohar, Fauzan Saleh, Lutfi Atnasari dan Syafruddin Faisal, *Cadar dan MOderasi Islam di IAIN Kediri*, *Jurnal: Vol. 8, No. 1, 2022.*

Wawancara:

Tamaruddin (61 tahun), mukhtasyar PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

Majid Jalaluddin (68 tahun), Ketua BAZNAS dan MUI Majene, *wawancara*, Majene, 21 Agustus 2023.

Mansyur (48 tahun), ketua PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

Syauqaddin (75 tahun), Mukhtasar PC NU Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

Rusmiati (26 tahun), Ketua IPPNU, *wawancara, Online, 06 Desember 2023*.

Muhammad Saddang (33 tahun), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara*, Majene, 02 Agustus 2023.

Umar Masyhude (40 tahun), Penasihat DPD WI Majene, *wawancara*, Majene, 20 Agustus 2023.

Kamus (39 tahun), penasihat DPD Wahdah Islamiyah Majene, *wawancara* Majene, 03 Agustus 2023.

Nasriah (39 tahun), Ketua Muslimah WI Majene, *wawancara*, 02 Agustus 2023.